























Kemudian akan dijelaskan pula ruang lingkup kebebasan beragama, gambaran umum kebebasan beragama di Indonesia, serta praksis konstitusi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada di Indonesia.

Bab ketiga merupakan uraian terkait kondisi kebebasan beragama di Indonesia. Kemudian sebagai fokus utamanya adalah perspektif John Rawls terhadap urgensi regulasi jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam upaya memelihara kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat yang plural.

Bab keempat merupakan pembahasan penerapan konstitusi UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi perumusannya, tujuan dibuatnya konstitusi tersebut, kemudian proses pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 dalam berbagai kasus penodaan agama di Indonesia.

Bab kelima merupakan analisis dengan ide nalar publik (*public reason*) John Rawls terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama yang berlaku di Indonesia.

Bab keenam merupakan penutup dari susunan penelitian ini. Dalam bagian ini, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran bagi penelitian ini baik itu untuk kelanjutan riset terkait maupun tata penulisannya.